



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam peridangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Suhardjo Pontoh bin L.J.A Pontoh, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada (DUKCAPIL), bertempat tinggal Jln Jend Soeprato, RT.10, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Umi Eka Setiawati binti Maselan, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Swasta, bertempat dahulu tinggal di Jalan Jend Soeprato, RT.10, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff. tertanggal 4 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah di Distrik Fakfak pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2005 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Fakfak dengan Nomor : 144/20/VII/2005. sesuai dengan buku kutipan akta nikah tertanggal 24 Juli 2005;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga selama kurang lebih satu tahun di rumah Pemohon, Jalan Jend Soeprapto, RT.10, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dan belum dikaruniai anak;
1. Bahwa pada bulan Agustus 2006 Pemohon dengan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pemohon menemukan catatan buku harian perselingkuhan istri;
2. Bahwa pada tanggal 28 September 2006 Pemohon melaporkan Termohon ke kantor polisi dengan tujuan menghindari konflik;
3. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2006 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit atau pemberitahuan dari Pemohon sampai sekarang;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal bersama berdampingan sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Pemohon ajukan dipersidangan nanti, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suhardjo Pontoh bin L.J.A Pontoh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Umi Eka Setiawati binti Maselan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran radio (RRI) kabupaten Fakfak, berdasarkan relaas nomor 02/Pdt.G/2017/PA.Ff, tertanggal 10 Januari dan 10 Februari 2017, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dengan Termohon diharuskan untuk menempuh proses mediasi, namun karena ketidak hadirannya Termohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka hak Termohon untuk menjawab/menanggapi gugatan Pemohon gugur kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/20/VII/2005, tertanggal 24 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Fakfak, telah bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim, diberi kode (P₁), diparaf dan diberi tanggal;
- Surat Keterangan tentang kesediaan menanggung resiko Administrasi kepegawaian di instansi Pemohon yang dibuat oleh Pemohon dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P₂) diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa selain alat bukti tertulis diatas, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Samsu Saimin Sutriadi bin Linsi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (kontraktor), tempat tinggal jalan Tengku Umar, kampung Sekru, Kebun Kapas, kelurahan Fakfak Selatan, kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga yakni Pemohon adalah sepupu saksi dan saksi mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2005, di Fakfak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Jend. Soeprapto, RT.10, kelurahan Fakfak Selatan distrik Fakfak, kabupaten Fakfak selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi pada bulan Agustus 2006, muncul perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang ditandai dengan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan laki-laki lain yang berkerja sebagai sopir taxi;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **La Saimihi bin La Maimpo**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S₁, pekerjaan PNS pada Dinas DUKCAPIL, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.25, kelurahan Wagon, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah rekan kerja dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Fakfak pada tanggal 24 Juli 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Jalan Jend. Soeprapto, RT.10, kelurahan Fakfak

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan distrik Fakfak, kabupaten Fakfak selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi pada bulan Agustus 2006, muncul perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang ditandai dengan tidak saling tegur sapa;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan laki-laki lain yang berkerja sebagai sopir taxi;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Termohon, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang menerangkan segala hal ihwal dalam persidangan perkara *a quo* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg, jo. Pasal 143 ayat (1) KHI, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon tidak menempuh proses mediasi karena ketidak hadiran Termohon, namun Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak untuk kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan/berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan yang ditandai dengan tidak adanya saling tegur sapa antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis sebagai mana bukti (P₁) dan (P₂) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P₁) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan bukti tertulis (P₂) berupa Surat Pernyataan Pemohon tentang Kesiadaan menanggung segala resiko Administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, menerangkan satus Pemohon sebagai PNS Aktif pada dinas DUKCAPIL kabupaten Fakfak, telah diberi materai cukup diparaf dan diberi tanggal, sehingga bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mempunyai relevansi dengan materi dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, sehingga diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P₁) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan bukti (P₂) berupa pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah PNS Aktif, dan siap menanggung segala resiko administrasi dari instansi tempat Pemohon menjalankan tugas kedinasannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang merupakan sepupu Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan, yang disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga mengakibatkan kedua belah pihak kini telah pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang merupakan rekan kerja Pemohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sehingga kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, adanya kesesuaian, maka terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sudah sulit untuk dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan, permohonan, jawab menjawab serta alat bukti tertulis dan keterangan para saksi yang merupakan rangkaian fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah menikah pada tanggal 24 Juli 2005;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh karena Termohon telah berselingkuh/menjalinkan hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon tidak pernah kembali lagi, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena terjadinya perselisihan yang ditandai dengan tidak saling tegur sapa antara keduanya dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka untuk membina rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, serta tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengutip dalil dari Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Suhardjo Pontoh bin L.J.A.Pontoh**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Umi Eka Setiawati binti Maselan**) depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak ini kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Fakfak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 H, oleh kami Ihsan, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Sopalatu, S.H
Hakim Anggota II

Ihsan, S.HI

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera

Marwah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp280.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,00,-
Jumlah	:	<u>Rp471.000,00,-</u>

Terbilang : (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2017/PA.Ff